

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir lahir di Cirebon tepatnya pada tanggal 31 Desember 1971. Faqihuddin pernah menimba ilmu agama di Pondok Pesantren Dar Al-Tauhid Arjawinang selama enam tahun yang berada di kota tempat kelahirannya sendiri yaitu Cirebon. Faqihuddin memiliki seorang ibu yang tangguh bernama Hj. Kuriyah dan seorang ayah yang sangat sederhana bernama H. Abdul Kodir. Ayahnya bukan berasal dari seorang bangsawan, akan tetapi ayahnya hanya bekerja sebagai buruh tani hingga akhirnya pada tahun 1965 menjadi seorang PNS.<sup>1</sup>

Pendidikan Faqihuddin Abdul Kodir dimulai dari tingkatan sekolah dasar yang berada di SDN Kedongdong dan mengaji di Musala Tajung. Ia tergolong sebagai anak muda yang suka dalam hal-hal yang berbau keagamaan seperti mengaji, salat berjamaah, dan lain sebagainya. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang Tsanawiyah dan Aliyah sambil mondok di Pondok Pesantren Dar Al-Tauhid Arjawinang. Pondok pesantren tersebut dibawah asuhan Abah Inu (KH Ibnu Ubaidillah Syathori) dan Buya Husain (K.H. Husein Muhammad).<sup>2</sup> Ketika ia menjadi seorang santri di pondok pesantren tersebut, ia mempelajari banyak kitab sehingga membuatnya sanggup berpikir secara metodologis dan mampu memecahkan permasalahan yang ada.

Setelah menempuh pendidikan selama kurang lebih enam tahun di sekolah formal dan juga pondok pesantren, ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yakni Universitas Damaskus, Syria. Banyak pelajaran yang dapat diambil selama ia belajar dengan ulama-ulama besar di Syria. Bahkan Faqihuddin sering melakukan diskusi dengan para ulama mengenai persoalan hukum terutama pada kasus yang menimpa perempuan. Selesai lulus dari Universitas Damaskus, ia melanjutkan pendidikan S2 di International Islamic University, yang berada di Kuala Lumpur Malaysia. Faqihuddin mengambil

---

<sup>1</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah : Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, Cet I (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). 613.

<sup>2</sup> Hamzanwadi, 'Konsep Iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir', 2021, 112.

program studi Ushul Fiqh pada tahun 1997-1999. Ia mampu menyelesaikan S2 nya selama 2 tahun dengan tesis yang membahas mengenai batasan pada nishab zakat. Setelah S2 nya selesai, ia mendirikan Fahmina Institut dan menjabat sebagai sekretaris eksekutif pada tahun 2000-2001 dan juga menjadi direktur eksekutif selama dua tahun yakni pada tahun 2002-2004.<sup>3</sup>

Faqihuddin Abdul Kodir juga berserikat pada banyak komunitas diantaranya yakni komunitas pelopor perempuan, forum kajian kitab kuning dan Rahmina yang berada di Jakarta. Keaktifan Faqihuddin dalam bidang keilmuan menyebabkan ia mampu berpikir secara kritis. Sehingga penafsiran yang dihasilkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir yang berbentuk karya selalu menjadi inspirasi dan menjadi salah satu sumber ilmu baru bagi seorang yang membacanya.

## 2. Karir Intelektual

Pengalaman karir Faqihuddin Abdul Kodir sangat bermacam-macam diantaranya yaitu pengalaman organisasi. Ia pernah mengikuti organisasi dan juga pernah menjabat dalam sebuah pengelola organisasi. Tidak hanya itu, ia juga pernah mendirikan sebuah organisasi. Faqihuddin Abdul Kodir juga memiliki karir lain seperti menjadi seorang peneliti, konsultan, penulis, dosen, fasilitator, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Faqihuddin Abdul Kodir juga sangat aktif dalam menciptakan karya yang berupa tulisan. Bahkan ia juga pernah mengedit beberapa buku karya orang lain untuk diciptakan menjadi karya baru. Kegigihannya dalam mengikuti berbagai organisasi dan juga memiliki ketekunan yang baik, menyebabkan ia memperoleh beasiswa. Ketekunan yang baik inilah mampu membuat Faqihuddin Abdul Kodir memiliki banyak karya tulisan yang bermanfaat bagi banyak orang.

## 3. Karya-Karya Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir memiliki banyak karya diantaranya yaitu buku yang diberi judul “Mubadalah” dan

---

<sup>3</sup> Ahmad, ‘Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami’ (Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

<sup>4</sup> Faqihuddin Abdul Kodir. Qira’ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalm Islam ,ed Rusdianto (Yogyakarta : IRCisod, 2019), Hlm 614.

“Memilih Monogami”. Kedua buku membahas tentang poligami dengan penafsiran yang begitu menarik. Faqihuddin juga memiliki banyak karya lain yang membahas mengenai sisi perempuan. Ia menilai perempuan dengan sisi keilmuan dan juga dari sisi agamanya.<sup>5</sup> Jadi menurut Faqihuddin laki-laki dan perempuan memiliki kemahiran yang setara dan tidak ada perbedaan diantaranya keduanya. Selain dari beberapa buku yang telah penulis sebutkan, ia juga pernah membuat buku yang diberi judul “Bergerak Menuju Keadilan, Pembelaan Nabi terhadap Perempuan” yang terbit pada tahun 2006 di Jakarta.

Faqihuddin membuat buku yang berkaitan dengan kewajiban seorang suami dalam menafkahi keluarga pertautan teks dan konteks dalam Fiqih Muamalah. Ia sangat tertarik dengan penelitian yang berhubungan dengan jurnal perempuan. Hasil karyanya banyak diminati oleh seseorang yang melakukan penelitian untuk dijadikan sumber referensi penelitian. Pada tahun 2003 juga terbit bukunya yang berjudul “Benarkah Poligami Sunnah” buku ini menjelaskan tentang kebenaran hukum poligami. Setelah itu juga muncul buku yang berjudul “Nabi pun Setia Monogami” yang menjadi jawaban dari persoalan yang ada.

Faqihuddin merupakan sosok yang sangat memperjuangkan keadilan yang ada di Indonesia tanpa memandang gender, etnis, suku bangsa, budaya dan lain sebagainya. Faqihuddin sangat menonjolkan keseriusannya mengenai permasalahan gender yaitu membuat sebuah karya tulis berbentuk buku yang berjudul Qira’ah Mubadalah yang berisi tentang relasi resiprokal antar manusia.<sup>6</sup> Dalam buku ini membicarakan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan tidak boleh direndahkan oleh pihak laki-laki. Karena mereka mempunyai peluang yang sepadan dalam hal pekerjaan, maupun ruang publik lainnya. Mereka harus bersikap “saling” dalam setiap kegiatan supaya tercipta kehidupan yang tidak saling menyalahkan, akan tetapi saling sayang.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Kusmana, ‘Menimbang Kodrat Perempuan Antara Nilai Budaya Dan Kategori Analisis’, *Refleksi*, 13.06 (2014), 60.

<sup>6</sup> Lukman Hakim.

<sup>7</sup> Faqihuddin Abdul Kodir. *Qira’ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, ed. Rusdianto (Yogyakarta : IRCisoD, 2019), Hlm 60.

#### 4. **Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir**

Sosok yang sangat mengapresiasi mengenai kodrat perempuan adalah Faqihuddin Abdul Kodir. Menurutnya, fitrah seorang Perempuan tidak boleh direndahkan dengan alasan apapun.<sup>8</sup> Ia banyak membahas mengenai isu poligami, isu-isu KDRT, liberalisme kajian-kajian gender dalam Islam dan lain sebagainya. Faqihuddin memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat cemerlang yang dituangkan dalam karya tulisan. Karyanya banyak yang membahas tentang fondasi-fondasi membangun keluarga, konsepsi seksualitas dan juga banyak artikel maupun jurnal yang membahas tentang hal tersebut.

Pemikiran-pemikiran yang Faqihuddin munculkan ini lebih fokus pada permasalahan menghargai perempuan dan mengangkat derajatnya. Sebelum Islam datang, perempuan tidak ada gunanya dalam kehidupan ini, bahkan mereka sampai dikubur hidup-hidup karena dianggap pembawa keburukan pada keluarga. Setelah Islam hadir, kebiasaan seperti itu perlahan mulai hilang dan mulai menghormati sosok seorang perempuan dengan ketentuan-ketentuan yang ada.<sup>9</sup>

#### 5. **Mengenal Qiraah Mubadalah (Faqihuddin Abdul Kodir)**

Qiraah Mubadalah merupakan sebuah metode pendekatan tentang pemahaman mengenai relasi laki-laki dan perempuan.<sup>10</sup> Relasi laki-laki dan perempuan dapat diwujudkan dalam bentuk kesalingan, kerja sama, timbal balik maupun resiprokal. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan merupakan manusia yang sepadan, keduanya mempunyai peluang dan kesempatan yang sama. Termasuk dalam hal mendapatkan pekerjaan, bekerja pada ruang publik, dan juga dalam proses mencari nafkah.

Sementara itu, tujuan dari Qiraah Mubadalah adalah untuk menyeimbangkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan maksud tidak ada ketimpangan di antara mereka. Termasuk ketimpangan dalam hal superioritas pada laki-laki dan inferioritas pada perempuan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Kusmana, 'Kodrat Perempuan Dalam Al-Qur'an: Sebuah Pembacaan Dan Konstruktivistik', *Ilmu Ushuluddin*, 06.01 (2019).

<sup>9</sup> Aqil.

<sup>10</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, Qiraah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, ed. Rusdianto (Yogyakarta : IRCisoD, 2019), hlm 59.

<sup>11</sup> Taufan Anggoro, 'Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam : The Concept of Gender Equality in Islam', *Jurnal Afkaruna*, 14.1 (2019), 130.

Superioritas pada laki-laki dan inferioritas pada perempuan tidak diperbolehkan dalam Islam, karena manusia diciptakan dalam keadaan yang sama atau setara. Dalam hal ini, penulis mengutip dari terjemah syarah Uqudullujain, bahwa pria dan wanita mempunyai hak yang setara perihal urusan yang berkaitan dengan akhirat seperti, pahala kebaikan yang dianugerahkan Allah kepada manusia baik itu laki-laki maupun perempuan dengan dilipatgandakan menjadi sepuluh kali kebaikan.<sup>12</sup> Laki-laki dan perempuan juga sama-sama dituntut untuk mengais rezeki yang halal untuk menghidupi diri sendiri dan juga keluarga yang membutuhkan, maka tidak ada alasan jika laki-laki merendahkan harkat dan martabat perempuan. Oleh karena itu, dalam konsep mubadalah perempuan dianggap setara dengan laki-laki dalam segala hal.

Konsep Mubadalah ini tidak hanya menempatkan perempuan pada tempat yang istimewa, selalu dalam posisi tinggi, menjatuhkan martabat laki-laki dan lain sebagainya. Akan tetapi, dunia harus dipandang dengan dua perspektif yakni laki-laki dan perempuan agar menciptakan kesalingan di antara keduanya. Dalam hal ini hubungan antara keduanya harus menerapkan prinsip saling tolong menolong, melengkapi, mendukung, kerja sama dan lain sebagainya. Konsep mubadalah ini lebih merujuk pada perspektif kesalingan dalam menafsiri permasalahan keadilan gender dalam Islam dengan menggunakan teks-teks keagamaan seperti Al-Qur'an dan Hadist.

Qiraah Mubadalah memiliki akar teologis yang sangat kuat, dibuktikan dengan banyaknya teks-teks keagamaan yang membahas tentang kerja sama dan ketersalingan antara laki-laki dan perempuan dalam relasi antar manusia. Salah satunya dalam terdapat dalam Qs. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara

---

<sup>12</sup> Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Terjemah Syarah Uqudullujain : Etika Berumah Tangga*, Cet.II (Jakarta: Pustaka Amani, 2000). Hlm 55.

kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”<sup>13</sup>

Dalam Qs. Al-Hujurat ayat 13 ini terdapat bentuk kata kesalingan dan kerja sama yang berasal dari kata “*arafa*” yang berarti saling mengenal satu sama lain (laki-laki dan perempuan). Dalam ayat ini juga membicarakan tentang posisi manusia yang setara di hadapan Allah, tidak bisa menjadi alasan untuk merendahkan lainnya. Yang menjadi pembeda antara manusia satu dengan lainnya yaitu nilai ketaqwaanya bukan dari gender, ras, suku bangsa, dan lain sebagainya.

Selain itu, konsep mubadalah juga menempatkan posisi laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi menjadi subjek atau pelaku yang disapa dalam proses menacari nafkah dalam keluarga. Atas dasar itu, laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan derajat. Contoh nyata dalam kesamaan derajat adalah dalam hal berkarir, bekerja di sektor luar rumah, dan juga dalam hal mencari nafkah.

Konsep Mubadalah jika dikaitkan dengan konsep nafkah yaitu suami istri dituntut untuk menerapkan konsep “kesalingan” dalam rumah tangga. Kesalingan ini diwujudkan dengan perilaku saling mengerti, menguatkan, kerjasama, dan membantu ketika salah satu pasangan mengalami kesusahan. Sehingga diharapkan dapat menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Menurut konsep *mubadalah* juga, nafkah dalam rumah tangga bukan hanya menjadi tanggungan suami saja, akan tetapi nafkah menjadi beban bersama antara suami dan istri. Sehingga apabila seorang suami mengalami suatu masalah seperti sakit maupun tidak mendapatkan pekerjaan, maka istri dianjurkan untuk membantu dalam proses pemenuhan nafkah dengan kemampuan yang dimiliki istrinya, karena dalam konsep *mubadalah* konsep kesalingan menjadi hal yang utama dalam segala keadaan.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Aplikasi Qur’an Kemenag in word Pencarian ayat Qs. Al-Hujurat 13.

<sup>14</sup> Faqihuddin Abdul Kodir. Qira’ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, ed. Rusdianto (Yogyakarta : IRCisoD, 2019), Hlm 68.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Ayat-Ayat Nafkah Keluarga

Peneliti menemukan ayat-ayat al-Quran yang bertema tentang ayat nafkah berjumlah enam ayat yang menjelaskan tentang nafkah keluarga. Dalam hal ini, peneliti menggunakan kamus *Fathurrahman lii tholibi ayat Qur'an* dengan menggunakan kata kunci “nafaqa” untuk mengidentifikasi ayat al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan nafkah keluarga. Di antara ayat Al-Qur'an yang peneliti temukan sebagai berikut :

#### a. Qs. An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظَتْ لِذُلْفِئِ مَا خَفِظَ اللَّهُ بِالنِّسَاءِ نَحَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Artinya* : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>15</sup>

Surah An-Nisa ini memiliki arti “Perempuan”. Surah An-Nisa merupakan surah Madaniyah yang terdiri dari 176 ayat dan juga surah ke empat dalam Al-Qur'an. Alasan surah

<sup>15</sup> Aplikasi Qur'an Kemenag in Word Pencarian Qs. An-Nisa Ayat 34.

ini diberi nama An-Nisa karena di dalam pembahasan surah ini banyak membahas mengenai permasalahan perempuan.<sup>16</sup> Selain itu, surat ini juga terdapat pembahasan mengenai kepemimpinan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Qs. An-Nisa ayat 34.

Di dalam Qs. An-Nisa ayat 34 banyak ulama yang berbeda pendapat. *Pertama*, Sebagian ulama mengartikan ayat ini dengan pengertian suami sebagai pelindung. *Kedua*, Sebagian lagi mengartikan bahwa suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. *Ketiga*, sebagian lain mengartikan, ayat ini dengan pembela dan pemberi nafkah.<sup>17</sup>

Akan tetapi, pada konteks ayat ini akan difokuskan pada arti suami sebagai pembela dan pemberi nafkah. Hal demikian dikarenakan fokus utama dalam penelitian ini adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan nafkah keluarga. Ayat nafkah keluarga yang dalam hal ini adalah Q.S An-Nisa ayat 34.

Menurut pandangan Faqihuddin Qs. An-Nisa ayat 34 kata “*rijal*” dalam ayat ini tidak hanya diarahkan kepada laki-laki saja, melainkan perempuan dan laki-laki dapat menjadi subjek.<sup>18</sup> Kata *rijal* dapat diartikan sebagai siapa saja yang memiliki sifat maskulin. Adapun sifat maskulin menurut tafsiran mubadalah yaitu, baik laki-laki maupun perempuan yang dapat berlaku aktif dalam proses mencari nafkah untuk keluarga dikatakan sebagai seorang yang maskulin.<sup>19</sup> Maka dari itu, yang wajib menanggung nafkah keluarga adalah seseorang yang diberi keutamaan Allah, diberikan harta yang mencukupi, serta mampu bekerja mencari nafkah untuk pemenuhan nafkah keluarga.

Secara sosial, laki-laki memang sering diberi tanggung jawab tentang nafkah keluarganya, karena laki-laki dianggap memiliki harta dan mempunyai kemampuan

---

<sup>16</sup> Hilman Faris, ‘Surat An-Nisa, Kandungan, Makna, Dan Keutamaannya’, *Farah.Id*, 2020 <<https://www.farah.id/read/2020/01/17/2311/surat-an-nisa-kandungan-makna-dan-keutamaannya>>.

<sup>17</sup> Makmur Jaya, ‘Penafsiran Surat An-Nisa’ Ayat 34 Tentang Kepemimpinan Dalam Al-Qur’an’, *At-Tanzir : Jurnal Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 11.2 (2020), 12.

<sup>18</sup> Nasruddin Umar, *Argument Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qu’an* (Jakarta: Paramadina, 2001).

<sup>19</sup> Syamsulhadi, ‘Rijal Tak Selalu Suami : Menafsir Ulang Qs. An-Nisa Ayat 34’, *Tanwir.ID*, 2023.

tertentu sehingga dapat menghasilkan rezeki untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.<sup>20</sup> Faktor lain laki-laki diberi tanggung jawab nafkah yaitu faktor reproduksi. Laki-laki tidak seperti perempuan yang mengalami proses reproduksi seperti melahirkan, menyusui dan lain sebagainya. Apabila nafkah dibebankan kepada perempuan, maka hal tersebut akan sangat mengganggu proses pekerjaan yang akan dilakukan apabila perempuan yang sedang dalam masa reproduksi harus bekerja dengan segala tuntutan pekerjaan yang harus ditaati. Oleh sebab itu, suami sering diberikan beban dalam proses mencari nafkah, karena ia tidak memiliki faktor reproduksi seperti perempuan.<sup>21</sup>

Dalam konteks saat ini, banyak terjadi kasus bahwa perempuan (istri) mampu melakukan pekerjaan di luar rumah (bekerja) dan juga di dalam rumah (mengurus rumah tangga). Mereka mampu melakukan dua peran yakni dalam sektor publik dan domestik secara rapi. Oleh karena itu, suami tidak harus dibebankan dalam pemenuhan nafkah keluarga dan istri sebagai pemimpin dalam rumah saja, akan tetapi mereka suami dan istri dapat bekerja sama dan saling menopang supaya terwujud keluarga yang harmonis.<sup>22</sup>

Dengan demikian, surah An-Nisa ayat 34 apabila ditafsirkan dengan konsep mubadalah yaitu tanggungan pemberian nafkah tidak diserahkan sepenuhnya kepada seorang laki-laki maupun perempuan saja. Akan tetapi seseorang yang memiliki keterampilan dan pendapatan yang lebih besar. Dalam tafsir mubadalah ini merujuk kepada siapapun laki-laki maupun perempuan yang memiliki keutamaan dan harta yang diberikan tanggung jawab untuk menopang keluarga yang tidak memiliki harta. Sehingga dalam ayat ini menyapa laki-laki maupun perempuan untuk

---

<sup>20</sup> Faisa, Moh. Mukri, 'Kritik Terhadap Pemikiran Feminis Hak Dan Kewajiban Suami Istri', *Al-'Adaah*, 16.2 (2019), 46.

<sup>21</sup> Faqihuddin Abdul Kodir. *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, ed, Rusdianto (Yogyakarta : IRCisoD, 2019), Hlm 397.

<sup>22</sup> Soleh Hasan Wahid, 'Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari Dan Faqihuddin Abdul Kodir', *Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies*, 1.2 (2019), 274.

bersikap saling menanggung terhadap nafkah dalam keluarganya.<sup>23</sup>

b. Qs. Al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّفَقُوا لِلَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya* : “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>24</sup>

Surah al-Baqarah memiliki arti “*sapi betina*”. Asal usul pemberian nama al-Baqarah yaitu karena kaum Bani Israil diperintah oleh Allah untuk melakukan penyembelihan

<sup>23</sup> Faqihuddin Abdul Kodir. Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, ed, Rusdianto (Yogyakarta: IRCisoD, 2019), Hlm 380.

<sup>24</sup> Aplikasi Qur'an Kemenag in Word Pencarian Qs. Al-Baqarah Ayat 233.

terhadap sapi betina.<sup>25</sup> Surah al-Baqarah terdiri dari 286 ayat Surah ini tergolong dalam surah Madaniyah. Disebut surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah dengan waktu yang terbilang lama.

Dalam pandangan tafsir klasik, Qs.Al-Baqarah 233 membahas mengenai kewajiban laki-laki yang berperan sebagai seorang ayah menanggung nafkah terhadap bayi (anaknya) serta yang memberikan ASI anaknya (istrinya). Bentuk tanggung jawab seorang ayah kepada anak dan istrinya yaitu dengan cara memberikan makanan, tempat tinggal, dan juga pakaian yang layak kepada mereka. Dalam hal ini, beban nafkah keluarga seluruhnya merupakan tanggung jawab suami.

Akan tetapi menurut pandangan Faqihuddin tentang Qs. Al-Baqarah ayat 233 berdasarkan konsep mubadalah secara umum membahas mengenai kewajiban mengeluarkan nafkah dalam keluarga tidak hanya berlaku pada laki-laki saja, melainkan perempuan juga disapa dalam ayat ini.<sup>26</sup>

Pada konteks saat ini, banyak terjadi laki-laki yang telah bekerja akan tetapi hasil yang diperoleh dari pekerjaan tersebut masih kurang bahkan tidak mampu mencukupi keperluan dalam keluarganya. Dalam kasus ini juga sering terjadi laki-laki yang mengalami sakit sehingga tidak bisa mendapatkan uang. Selain itu juga banyak laki-laki yang tidak mendapatkan pekerjaan karena berbagai alasan yang melatarbelakangi hal tersebut. Dengan demikian, sosok perempuan (istri) bisa menjadi penguat dalam keluarga dengan cara bekerja membantu memperbaiki perekonomian maupun kebutuhan yang ada dalam keluarga.<sup>27</sup>

Pada prinsip mubadalah, nafkah merupakan beban bersama antara suami dan istri. Mereka dituntut untuk dapat membagi tugas sehingga kehidupan rumah tangga dapat tertata dengan baik. Dalam kehidupan rumah tangga juga sangat dianjurkan untuk “saling” dalam berbagai hal. Saling

---

<sup>25</sup> Maghfiroh Athoillah, ‘Makna Dan Kandungan Surat Al-Baqarah’, *Islami.Co*, 2017 <<https://islami.co/makna-dan-kandungan-surat-al-baqarah/>>.

<sup>26</sup> Faqihuddin Abdul Kodir. *Qira’ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, ed, Rusdianto (Yogyakarta : IRCisod, 2019), Hlm 374.

<sup>27</sup> Irfan Evendi, ‘Kewajiban Nafkah Lahir Suami-Istri Dalam Perspektif Mubadalah (Studi Di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)’ (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

dalam pengertian ini yaitu saling memahami, saling membantu, saling menguatkan, saling kerja sama dan yang paling penting yaitu saling menguatkan dalam melaksanakan tugas dalam rumah tangga. Maka dari itu, dalam ayat ini nafkah merupakan tanggung jawab antara suami dan istri dan harus menerapkan konsep kesalingan dalam rumah tangga.<sup>28</sup>

c. Qs. At-Thalaq Ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Artinya* : “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

Qs. At-Thalaq merupakan salah satu surah yang ada di dalam al-Qur’an. Sudah diketahui dari namanya, surah ini membahas mengenai permasalahan talak dan seejenisnya. Surah At-Thalaq ini tergolong dalam bentuk surah Madaniyah yang hanya memiliki 12 ayat di dalamnya. Adapun urutan turunnya surah ini yaitu pada urutan surah ke-65.<sup>29</sup>

Dalam ayat ini membicarakan tentang suami dituntut mengeluarkan nafkah kepada istri dan keluarganya sesuai dengan kesanggupannya. Nafkah dalam hal ini disesuaikan kemampuan maupun rezeki yang diperoleh dari hasil bekerja. Apabila seorang suami merupakan orang kaya, maka nafkah yang dikeluarkan juga harus banyak. Akan tetapi apabila

<sup>28</sup> Faqihuddin Abdul Kodir. Qira’ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, ed, Rusdianto (Yogyakarta : IRCisoD, 2019), Hlm 375.

<sup>29</sup> Faishal Arkan, ‘Surat At-Talaq Ayat 1-12: Lengkap Dengan Tulisan Arab, Latin, Dan Terjemahan’, *Tribun*, 2021 <<https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/10/06/surat-at-talaq-ayat-1-12-lengkap-dengan-tulisan-arab-latin-dan-terjemahan>>.

seorang suami memiliki keterbatasan dalam hal harta, maka nafkah yang dikeluarkan juga tidak harus banyak harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu.

Kemampuan memberikan nafkah dalam konteks ini yaitu memiliki rezeki banyak dan mampu untuk menghibahkan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dapat dipastikan bahwa rezeki antara laki-laki satu dengan lainnya pasti berbeda-beda. Maka dari itu dalam ayat ini dijelaskan bahwa laki-laki diperintahkan untuk menghibahkan nafkah sesuai dengan kadar kekuatannya. Apabila seorang laki-laki memiliki keterbatasan dalam hal penghasilan, maka ia diperintahkan untuk tetap memberikan nafkah sesuai dengan kadar penghasilannya tersebut. Dalam hal ini, seorang laki-laki tidak diperbolehkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghasilan. Begitupun seorang istri, tidak diperbolehkan untuk menuntut nafkah diluar kemampuan yang dimiliki suaminya.<sup>30</sup>

Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang Qs. At-Thalaq ini yaitu nafkah tidak hanya dibebankan kepada seorang suami saja. Akan tetapi mereka (suami dan istri) yang mampu dalam melakukan pemenuhan nafkah. Dalam ayat ini tidak hanya laki-laki dan perempuan menjadi subjek, sehingga perempuan juga diperbolehkan untuk berkontribusi untuk memenuhi nafkah keluarga.

Dalam ayat ini membahas mengenai kewajiban nafkah yang ditujukan kepada laki-laki dan perempuan sesuai dengan kemampuannya. Seorang laki-laki (suami) secara sosial memang sering dibebani untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah, akan tetapi ia tidak memiliki kelapangan dalam hal rezeki, maka menurut konsep mubadalah seorang perempuan (istri) tidak boleh menuntut suaminya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, akan tetapi mereka (istri) dianjurkan untuk membantu bekerja supaya perekonomian menjadi stabil.

Dalam kehidupan rumah tangga memang sangat diharuskan untuk memegang prinsip “kesalingan”. Mereka suami istri harus menerapkan konsep kesalingan dalam setiap hal. Seperti yang terjadi pada banyak kasus yaitu seorang

---

<sup>30</sup> Anita Lusita, ‘Kewajiban Memberikan Nafkah Terhadap Keluarga Bagi Suami Yang Sakit Keras Menurut Imam Syafi’i’ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2023). Hlm 65.

laki-laki yang belum mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, maka seorang istri harus berperan menguatkan dan siap untuk membantu suami. Apabila konsep mubadalah telah dilaksanakan dengan baik, maka keluarga akan menjadi harmonis dan bahagia. Oleh sebab itu, ayat ini menjelaskan bahwa nafkah yang dikeluarkan harus disesuaikan dengan kemampuannya. Apabila nafkah masih belum tercukupi, maka istri harus siap untuk membantu suami bekerja.<sup>31</sup>

d. Qs. Saba Ayat 39

قُلْ إِنَّ رَزْقِي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَعْدِرُ لَهُ ۗ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

*Artinya* : Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya.” Suatu apa pun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki.<sup>32</sup>

Dalam surat ini membahas mengenai cerita tentang kaum Saba’. Adapun surat ini memiliki 54 ayat yang menjelaskan tentang kaum Saba’. Ayat ini tergolong dalam bentuk Makkiyah, disebut surah Makkiyah karena penurunan surah ini terletak di kota Mekah. Adapun urutan turunnya surah ini yaitu setelah surah Luqman diturunkan.<sup>33</sup>

Qs. Saba’ ayat 39 ini menjelaskan mengenai kenikmatan berupa rezeki yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Fokus ayat ini menjelaskan mengenai seorang (suami) yang diberikan tanggung jawab untuk memberikan nafkah. Nafkah dalam hal ini, tidak harus berbentuk uang yang melimpah, akan tetapi nafkah yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Allah telah

<sup>31</sup> Faqihuddin Abdul Kodir. Qira’ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, ed, Rusdianto (Yogyakarta : IRCisoD, 2019), hlm 374.

<sup>32</sup> Aplikasi Qur’an Kemenag in Word Pencarian Qs. Saba Ayat 39.

<sup>33</sup> Cynthia Nanda Irawan, ‘Surat Saba’ Ayat 1-20 Arab : Arti, Kandungan, Keutamaan’, *IDN Times*, 2022 <<https://www.idntimes.com/life/inspiration/cynthia-nanda/surat-saba-ayat-1-20-arab-arti-kandungan-dan-keutamaan>>.

menentukan sempit maupun lapangnya rezeki yang diberikan masing-masing hamba-Nya. Oleh karena itu, sebagai seorang hamba yang beriman tidak diperbolehkan untuk terlalu mengawatirkan mengenai masalah rezeki.

Memberikan nafkah kepada keluarga lebih dianjurkan daripada berinfak untuk melakukan jihad di jalan Allah.<sup>34</sup> Keluarga dalam pembahasan ini yaitu meliputi anak, istri, dan anggota keluarga lainnya. Seorang suami diperintahkan untuk melakukan pemenuhan nafkah kepada keluarganya. Akan tetapi seorang suami tidak perlu merisaukan terhadap besaran nafkah yang harus dikeluarkan untuk keluarganya, karena semua rezeki yang berbentuk uang maupun tidak sudah ditentukan oleh Allah.<sup>35</sup> Manusia hanya mampu berusaha dan langkah selanjutnya yaitu serahkan semuanya kepada Allah.

Adapun pandangan Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Qs.Saba' ayat 39 ini yaitu manusia diperintahkan untuk mencari rezeki. Dalam ayat ini, tidak ada penyebutan langsung tentang laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, mereka disapa semua baik laki-laki maupun perempuan. Allah akan melapangkan rezeki kepada hamba yang mau untuk berusaha menjemput rezeki yang telah dilapangkan kepada hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu, mereka sama-sama dituntut untuk melakukan usaha menjemput rezeki yang telah Allah anugrahkan. Oleh sebab itu, nafkah keluarga tentang Qs. Saba' ayat 39 ini tidak hanya dibebankan kepada suami saja, akan tetapi menjadi tanggungan bersama yang harus mereka penuhi.

Dalam sebuah kehidupan rumah tangga, seorang suami dan istri diharuskan untuk menerapkan prinsip kesalingan (mubadalah).<sup>36</sup> Kesalingan ini dapat diartikan sebagai saling membantu masalah ekonomi, saling menasehati, saling menguatkan apabila terjadi masalah dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Mengenai pembahasan

---

<sup>34</sup> Syariah, 'Utama Mana, Sedekah Kepada Keluarga Atau Orang Lain', *Nu Online*, 2019 <<https://www.nu.or.id/syariah/lebih-utama-mana-sedekah-kepada-keluarga-atau-orang-lain-qbyAG>>.

<sup>35</sup> Dzulkifli Hadi Imawan, 'Fikih Nafkah', *Fakultas Ilmu Agama Islam*, 2021 <<https://fis.uui.ac.id/blog/2021/12/27/fikih-nafkah/>>.

<sup>36</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, ed, Rusdianto, (Yogyakarta : IRCisoD, 2019), hlm 60.

ini, nafkah keluarga juga merupakan tanggungan bersama antara suami danyang harus dipenuhi istri. Seorang istri diperintahkan untuk berkontribusi terhadap pemenuhan nafkah keluarga. Bahkan dalam Islam, perempuan juga dianjurkan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan sendiri dan juga keluarganya. Apabila seorang istri sudah memantapkan diri untuk bekerja di ruang publik, maka seorang laki-laki juga tidak boleh sewenang-wenang, mereka (laki-laki) dianjurkan untuk membantu pekerjaan yang ada di dalam rumah tangga (domestik).<sup>37</sup>

e. Qs. Al-Baqarah Ayat 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya* : Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.<sup>38</sup>

Qs. Al-Baqarah memiliki arti sebagai “sapi betina”. Dalam surah ini menjelaskan mengenai perintah untuk beriman kepada sang pencipta alam beserta seluruh isinya, serta mendirikan sholat dan juga menganjurkan untuk bersedekah. Surah ini merupakan surah Madaniyah yang terdiri dari 286 ayat, yang merupakan surat terbanyak di dalam al-Qur’an.<sup>39</sup>

Dalam Qs. Al-Baqarah ayat 215 ini, memerintahkan seseorang untuk lebih mendahulukan

<sup>37</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, ed Rusdianto, (Yogyakarta : IRCisoD, 2019), hlm 372.

<sup>38</sup> Aplikasi Qur’an Kemenag in Word Pencarian Qs. Al-Baqarah Ayat 215.

<sup>39</sup> Gifari Zakawali, ‘Surah Al-Baqarah 1-5 Beserta Arti Dan Keutamaanya’, *Parenting Islami*, 2023 <<https://www.orami.co.id/magazine/surat-al-baqarah-ayat-1-5?page=all>>.

memberi infak atau nafkah kepada keluarga terlebih dahulu, daripada orang lain. Keluarga dalam hal ini yaitu kedua orang tua, karib kerabat, anak, istri dan lainnya. Adapun nafkah yang dikeluarkan untuk keluarga harus disesuaikan dengan kemampuan, apabila yang di dapatkan hanya sedikit maka harus berusaha lebih giat lagi dalam bekerja. Akan tetapi, apabila nafkah yang diperoleh jumlahnya banyak, maka seseorang dianjurkan untuk mensyukuri nikmat tersebut dan berbagi rezeki kepada sanak saudara yang lebih membutuhkan.<sup>40</sup>

Dalam hal ini, menurut pandangan Faqihuddin Abdul Kodir yaitu seseorang yang diberi kemampuan untuk bekerja, maka dianjurkan untuk berinfaq atau mengeluarkan nafkah kepada keluarga terdekat. Keluarga terdekat dalam konteks penelitian ini yaitu anak, istri, dan suami. Ayat ini membicarakan tentang siapa saja yang memiliki kemampuan untuk mencari nafkah, tidak menunjuk pada laki-laki dan perempuan.

Menurut perspektif *mubadalah*, ayat ini menjelaskan tentang siapa saja yang memiliki kemampuan dan harta untuk memberikan nafkah, sehingga berhak untuk mengeluarkan nafkah. Dalam hal ini tidak merujuk pada laki-laki maupun perempuan. Mereka sama-sama mempunyai peluang untuk bekerja dan mendapatkan rezeki yang baik. Ketika laki-laki maupun perempuan telah bekerja dan memperoleh rezeki, maka mereka dianjurkan untuk memberikan kepada keluarganya terlebih dahulu.

Dalam konteks nafkah keluarga, Suami dan, istri berhak untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kodrat masing-masing.<sup>41</sup> Nafkah terbaik harus diberikan kepada istri dan anaknya terlebih dahulu. Apabila nafkah yang ada di dalam rumah tangga sudah terpenuhi, maka selanjutnya bisa di infakan kepada orang tua, karib kerabat, anak yatim dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa, nafkah utama yang harus dipenuhi yaitu nafkah yang ada dalam rumah tangga, bukan infaq kepada orang lain terlebih dahulu.

---

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal Sabirin, 'Konsep Infak Dan Nafkah Dalam Syariat Islam Berdasarkan Kajian Tafsir Dan Fikih', *Jurnal Al-Mizan*, 10.1 (2023), 106–22 <<https://doi.org/10.54621/jiam.v10i1.608>>.

<sup>41</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, ed, Rusdianto, (Yogyakarta : IRCisoD, 2019), hlm 65.

Dalam pemenuhan nafkah keluarga menurut *mubadalah*, suami dan istri harus melakukan kerja sama dan pembagian tugas yang baik diantara keduanya. Mereka harus saling membantu ketika seorang suami tidak sanggup untuk melakukan pemenuhan nafkah kepada keluarganya. Ketika berada dalam keadaan seperti itu, maka seorang istri harus mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan kepada suaminya. Harta yang diperoleh istri maupun suami merupakan harta bersama yang harus dikelola dengan baik oleh suami dan istri. Mereka tidak diperbolehkan untuk meributkan terkait permasalahan dengan harta. Harta yang mereka peroleh dari hasil kerja keras, harus digunakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam rumah tangga.<sup>42</sup>

f. Qs. At-Thalaq Ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْقِضُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَائْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسْتَرْضِعْ لَهُ ۗ أُمَّرَأً

*Artinya* : Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, ed, Rusdianto, (Yogyakarta : IRCisoD, 2019), hlm 371.

<sup>43</sup> Aplikasi Qur'an Kemenag in Word Pencarian Qs. At-Thalaq Ayat 6

Qs. At-Thalaq merupakan golongan surah yang turun di Madinah atau yang biasa disebut dengan surah madaniyah. Surah ini terletak setelah surah At-Taghabun yang berada pada juz 28. Dalam surah ini memiliki jumlah ayat yang sedikit, yakni hanya memiliki 12 ayat.<sup>44</sup> Adapun makna dari surah Thalaq ini yaitu berisi tentang talak, nafkah dan lain sebagainya. Dalam surah ini yang membahas mengenai nafkah yaitu terdapat pada Qs. At-Thalaq ayat 6 ini.

Dalam Qs. At-Thalaq ayat 6 ini memerintahkan seorang suami untuk bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Istri yang masih dalam keadaan iddah tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, sehingga untuk menghindari *mudarat*, maka kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada seorang suami. Seorang suami harus memberikan rumah yang layak ditempati, akan tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan seorang suami. Layak ditempati dalam hal ini yaitu rumah yang bisa menopang dari panas matahari dan percikan air hujan.<sup>45</sup>

Dalam hal ini menurut pandangan Faqihuddin Abdul Kodir yaitu seorang suami diwajibkan untuk tetap memberikan nafkah sesuai kemampuannya dikarenakan seorang istri masih berada pada masa iddah. Seorang istri yang berada pada kondisi iddah tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, sehingga membuat mereka kesulitan mencari pekerjaan dan mendapatkan uang. Apabila dalam suatu keadaan seorang istri yang dicerai, akan tetapi dalam keadaan hamil, maka seorang suami dituntut untuk menghibahkan nafkah sampai istri melahirkan anaknya. Begitu juga berlaku dalam keadaan seorang istri yang sedang menyusui anaknya, maka seorang suami dituntut untuk menafkahi anak dan istrinya. Dalam konteks ini, seorang istri tidak diperbolehkan untuk menuntut nafkah lebih kepada suami, karena nafkah

---

<sup>44</sup> Muhammad Khoiru Anas, 'Surah At-Talaq Lengkap Arab Latin Dan Artinya', *Tribun Jateng.Com*, 2021  
<<https://jateng.tribunnews.com/2021/02/06/surat-at-talaq-lengkap-arab-latin-dan-artinya?page=all>>.

<sup>45</sup> Mahdum Kholit Al-asror, 'Aspek Filosofis Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Ulama Tafsir', *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 01.01 (2023), 1–13  
<<https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/215>>.

harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu.<sup>46</sup>

Menurut pandangan *mubadalah*, Qs. At-Thalaq ayat 6 ini memang menuntut laki-laki untuk memberikan nafkah kepada istri yang berada dalam masa iddah, dikarenakan mereka tidak diperbolehkan keluar rumah untuk menghindari *mudarat* (keburukan). Seorang istri yang telah diberi nafkah oleh suami tidak boleh menuntut nafkah lebih kepada suami. Istri harus menerima berapapun nafkah yang diberikan suami kepadanya. Dalam hal ini, seorang istri tidak diperbolehkan untuk berpangku tangan sambil menikmati nafkah dari seorang suami, akan tetapi mereka dituntut untuk merawat anak, mendidik anak dengan baik.

Dalam konteks ayat ini, menurut *mubadalah* bahwa seseorang yang diwajibkan untuk memberikan nafkah yaitu seseorang yang memiliki kemampuan dan memiliki harta.<sup>47</sup> Sedangkan dalam konteks ayat ini, seorang istri tidak memiliki kemampuan untuk bekerja karena mereka sedang dalam posisi iddah. Adapun dampak dari istri yang tidak bekerja, maka mereka tidak akan bisa memiliki harta (uang). Maka, menurut konsep *mubadalah*, kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami sampai masa iddahnya selesai.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Ayat-Ayat Nafkah Keluarga dalam Surah An-Nisa' ayat 34, Al-Baqarah ayat 233, At-Thalaq ayat 7, Qs. Saba' ayat 39, Qs. Al-Baqarah ayat 215, dan Qs. At-Thalaq ayat 6.

Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya “Qiraah Mubadalah” menjelaskan mengenai tiga hak dan kewajiban antara suami dan istri. Di antara tiga hak dan kewajibannya yaitu relasi yang baik antara suami dan istri, layanan seks, dan nafkah harta. Adapun relasi yang baik merupakan pondasi yang kuat dalam membina kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri dituntut untuk saling

---

<sup>46</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, ed, Rusdianto, (Yogyakarta : IRCisoD, 2019), hlm 379.

<sup>47</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, ed, Rusdianto, (Yogyakarta : IRCisoD, 2019), hlm 380.

mencintai dan bekerja sama. Dalam rumah tangga juga tidak diperbolehkan adanya pendominasian satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi mereka dituntut untuk saling jalan beriringan supaya tercipta keluarga yang sakinah.<sup>48</sup>

Mewujudkan keluarga sakinah dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dapat terpenuhi dengan baik seperti halnya mengenai permasalahan nafkah harta. Seorang suami lebih dituntut dalam pemenuhan kebutuhan istri, anak dan keluarga. Meskipun dalam keadaan tertentu seorang istri juga diharapkan dapat membantu seorang suami. Membantu dalam hal ini disesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan oleh seorang istri, karena dalam rumah tangga dituntut untuk melakukan kerja sama sesuai dengan penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir supaya tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Menurut pandangan Faqihuddin Abdul Kodir, kerja sama dalam keluarga memang harus dilakukan dengan cara bersama-sama dengan cara berbagi peran sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Kerja sama juga berlaku mengenai permasalahan nafkah harta dalam keluarga. Perihal nafkah keluarga tidak hanya disudutkan kepada laki-laki yang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, akan tetapi seorang perempuan (istri) juga dituntut untuk berkontribusi membantu memenuhi kebutuhan yang ada di dalam keluarganya.<sup>49</sup>

Dalam pandangan *mubadalah* yang membahas mengenai konsep nafkah, bahwa pencarian rezeki dan pemenuhan nafkah tidak hanya disampaikan kepada laki-laki saja, melainkan laki-laki dan perempuan sama-sama dapat bekerja sama dengan baik.<sup>50</sup> Laki-laki dan perempuan disyariatkan untuk mencari rezeki sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing individu.

---

<sup>48</sup> Faqihuddin Abdul Kodir. Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, ed, Rusdianto (Yogyakarta: IRCisod, 2019), Hlm 369.

<sup>49</sup> Faqihuddin Abdul Kodir. Qira'ah MUBadalah :Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, ed, Rusdianto (Yogyakarta : IRCisoD, 2019), Hlm 370.

<sup>50</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, ed, Rusdianto, (Yogyakarta : IRCisoD, 2019), hlm 372.

Dalam konteks nafkah keluarga, suami dan istri dituntut untuk mengumpulkan rezeki guna memenuhi kehidupan mereka sendiri dan juga keperluan yang ada di dalam keluarga. Mereka dianjurkan untuk menerapkan konsep kesalingan (*mubadalah*). Adapun bentuk kesalingan dalam keluarga yaitu saling melengkapi, saling menguatkan, saling membantu ketika terjadi permasalahan harta dalam rumah tangga. Apabila dalam suatu keadaan suami sudah berusaha untuk bekerja, akan tetapi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka seorang istri harus rela membantu suaminya dengan kemampuan yang dimilikinya.<sup>51</sup>

Adapun pembahasan terkait nafkah menurut pandangan Faqihuddin Abdul Kodir, peneliti menemukan enam ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat nafkah yang dianalisis menggunakan konsep *mubadalah* diantaranya yaitu Qs. An-Nisa ayat 34, Qs. Al-Baqarah ayat 233, Qs. At-Thalaq ayat 7, Qs. Saba' ayat 39, Al-Baqarah ayat 215, dan yang terakhir Qs. At-Thalaq ayat 6.

Berdasarkan Qs. An-Nisa ayat 34 yaitu membahas mengenai laki-laki yang dianggap memiliki kelebihan dalam hal harta, sehingga dikatakan mampu untuk memberikan nafkah.<sup>52</sup> Akan tetapi, ayat ini apabila dianalisis menggunakan konsep *mubadalah* menjadi berbeda pengertian yakni, antara laki-laki maupun perempuan memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada dirinya sendiri dan keluarga. Menurut konsep *mubadalah*, laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk bekerja mencari rezeki yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu.<sup>53</sup>

Dalam rumah tangga, suami istri dituntut untuk menerapkan konsep kesalingan. Kesalingan yang dimaksud disini yaitu saling kerjasama, saling bermusyawarah, saling mencintai, saling menguatkan, dan saling membantu. Dalam kehidupan keluarga, memang seharusnya mereka menerapkan konsep kesalingan ini. Hal ini juga berlaku tentang konsep nafkah dalam

---

<sup>51</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, ed, Rusdianto, (Yogyakarta ; IRCisoD, 2019), hlm 375.

<sup>52</sup> Devi Rizki Apriliani and others, 'Gender Dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34', *Jurnal Riset Agama*, 1.3 (2021), 188-98 <<https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15129>>. hlm 37.

<sup>53</sup> Hikmah, 'Tafsir Mubadalah Surat Al-Nisa Ayat 34', *Mubadalah.Id*, 2022 <[49](https://mubadalah.id/tafsir-mubadalah-surat-al-nisa-ayat-34/#:~:text=Artinya%3A Para laki-laki (,Nisa (4)%3A 34).>.</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

keluarga. Nafkah keluarga bukan menjadi tanggungjawab suami saja, akan tetapi menjadi tanggungjawab bersama antara suami dan istri.<sup>54</sup> Apabila seorang istri, memiliki kemampuan dan harta untuk memenuhi nafkah keluarga, maka diperbolehkan untuk memenuhi biaya hidupnya sendiri dan keluarganya. Akan tetapi ketika suami istri sama-sama saling bekerja, maka seorang suami dianjurkan untuk membantu dalam hal domestik (rumah tangga).

Berdasarkan Qs. Al-Baqarah ayat 233 membahas mengenai seorang suami (ayah) yang dituntut untuk menghibahkan nafkah kepada anak dan istri yang menyusui anaknya. Nafkah disini dapat berbentuk pangan, tempat tinggal, dan pakaian. Seorang suami diwajibkan memberikan nafkah yang baik kepada keluarganya.<sup>55</sup> Akan tetapi, hal ini bisa menjadi berbeda ketika ditafsirkan dengan konsep *mubadalah*. bahwa suami dan istri harus bekerja sama sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Ayat ini menurut perspektif *mubadalah* yang membahas mengenai konsep nafkah yaitu tidak dibebankan kepada laki-laki saja, akan tetapi menjadi beban bersama. Berbeda dengan konteks ayat ini ,bahwa istri mengalami proses reproduksi yaitu menyusui, maka suami dibebankan memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Karena dalam posisi ini, istri yang menyusui tidak dapat bekerja dan memiliki uang sendiri. Dalam keadaan seperti ini, suami dan istri dapat berbagi peran ketika menjalani kehidupan rumah tangga. Apabila suami telah bekerja mencari nafkah di luar rumah, maka tugas seorang istri yaitu mengurus anak, dan mengurus rumah tangga. Dalam rumah tangga memang sudah seharusnya menerapkan konsep kesalingan dan juga musyawarah, supaya rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan dapat menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Berdasarkan Qs. At-Thalaq ayat 7, membahas mengenai pemenuhan nafkah yang ditujukan kepada seseorang yang mampu untuk menopang hidupnya dan keluarganya. Dalam hal ini laki-laki lebih diprioritaskan untuk melakukan pemenuhan nafkah terhadap keluarganya yang disesuaikan dengan

---

<sup>54</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, ed, Rusdianto, (Yogyakarta : IRCisoD, 2019), hlm 379.

<sup>55</sup> Tarmizi M. Jakfar and Fakhrurrazi, 'Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i', *Samarah*, 1.2 (2017), 352–71 <<https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i2.2385>>.

kemampuannya.<sup>56</sup> Akan tetapi dalam hal ini, seorang istri dianjurkan untuk tidak menuntut untuk nafkah yang banyak, mereka harus menerima nafkah yang diberikan suami. Akan tetapi dalam konsep *mubadalah* menjadi hal yang sedikit berbeda.

Qs. At-Thalaq ayat 7 apabila dianalisis menggunakan konsep *mubadalah* bahwa antara laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk menjemput tezeki dengan cara bekerja. Menurut konsep ini, perempuan tidak dianjurkan untuk berdiam diri di rumah dan menikmati nafkah dari suami, akan tetapi mereka suami dan istri harus menerapkan konsep kerja sama dalam keluarga. Apabila suami sudah bekerja, akan tetapi tidak mampu untuk memenuhi nafkah keluarganya, maka istri harus ikut berkontribusi dalam hal mencari nafkah.<sup>57</sup> Adapun ketika harta yang mereka kumpulkan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka mereka dituntut untuk mencari cara lain dan tetap berusaha dengan cara yang halal. Kehidupan rumah tangga memang harus menerapkan konsep kesalingan supaya antara suami dan istri tidak merasa adanya pendiskriminasian terhadap pihak lain.

Berdasarkan Qs. Saba' ayat 39 membahas mengenai Allah yang telah melapangkan rezeki kepada hamba-Nya. Allah telah memberikan rezeki yang melimpah kepada manusia, sehingga tugas mereka yakni menafkahkan maupun menginfaqkan rezeki itu kepada seseorang yang membutuhkan. Ayat ini juga berisi janji Allah tentang seseorang yang rela untuk mengeluarkan hartanya untuk kemaslahatan orang lain, maka Allah akan mengganti dengan rezeki yang tak disangka-sangka.

Menurut konsep *mubadalah*, ayat ini menjelaskan mengenai seseorang yang sudah diberikan rezeki oleh Allah dituntut untuk menafkahkan atau menginfaqkan kepada siapapun yang membutuhkan. Seseorang yang paling utama harus diperhatikan perihal nafkah yaitu keluarga. Keluarga dalam pembahasan ini yaitu terdiri ayah,ibu, anak. Dalam proses pemenuhan nafkah ini, menyapa laki-laki dan perempuan

---

<sup>56</sup> Hajrasmawati, 'Nafkah Perempuan Yang Ditalak Yang Sedang Menyusui' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018) <[http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14354/1/HAJRASMAWATI\\_30300114102.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14354/1/HAJRASMAWATI_30300114102.pdf)>.

<sup>57</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, ed, Rusdianto, (Yogyakarta : IRCisoD, 2019) hlm 372.

dianggap sama-sama diberikan rezeki oleh Allah. Artinya, laki-laki maupun perempuan yang memiliki kemampuan bekerja, maka ia dianjurkan untuk menginfakan hartanya. Menginfakkan harta yang paling baik yaitu kepada keluarga dalam hal ini anak dan istri.<sup>58</sup> Apabila nafkah keluarga sudah terpenuhi, maka dianjurkan untuk mengeluarkan hartanya kepada seseorang yang membutuhkan.

Berdasarkan Qs. Al-Baqarah ayat 215 membahas mengenai tuntutan kepada seorang anak yang memiliki kelapangan rezeki, maka ia diwajibkan untuk menanggung nafkah ayah dan ibunya.<sup>59</sup> Dalam hal ini, tidak hanya berlaku kepada nafkah orang tua saja, akan tetapi ayat ini juga merujuk kepada nafkah keluarga anak dan istri.

Menurut konsep *mubadalah*, ayat ini membahas mengenai kewajiban anak baik itu laki-laki maupun perempuan yang diberikan oleh Allah kelapangan rezeki, maka ia berhak untuk mengeluarkan rezekinya untuk keluarga terutama orang tua.<sup>60</sup> Adapun dalam konteks ini, dapat berlaku untuk keluarga inti terlebih dahulu yaitu anak dan istri. Seorang laki-laki maupun perempuan yang diberikan kemampuan dan keluasan rezeki oleh Allah, maka ia berhak untuk mengeluarkan sebagian dari harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Apabila kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi, maka seorang anak dituntut untuk menghibahkan nafkah kepada orang tua.

Dalam konteks nafkah keluarga, maka seorang suami maupun istri yang mampu melakukan pekerjaan dan dapat menghasilkan harta, maka mereka harus tetap memberikan nafkah kepada orang tua maupun mertua meskipun hanya sedikit.

---

<sup>58</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, ed, Rusdianto, (Yogyakarta : IRCisoD, 2019), hlm 372.

<sup>59</sup> Syamsul Bahri, 'PANDANGAN HUKUM ISLAM ( Studi Kajian Hadits Tamlik )', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11 (2016), 157–71 <<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlnaKnroztAhUxguYKHYgwBq4QFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fmedia.neliti.com%2Fmedia%2Fpublications%2F240370-nafkah-anak-kepada-orang-tua-dalam-panda-90978042.pdf&usg=AO>>.

<sup>60</sup> Maftukhul Ngaqli, Rifqi Muntaqo, and Hidayatu Munawaroh, 'Internalisasi Infaq Untuk Meningkatkan Kepedulian Sosial Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Kajian Q.S Al-Baqarah Ayat 215)', *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 1.2 (2020), 79–83 <<https://doi.org/10.37985/hq.v1i2.13>>.

Apabila seorang anak telah memiliki keluarga sendiri, maka nafkah yang harus diprioritaskan yaitu kepada anak dan istri karena anak dan istri merupakan tanggungjawab seorang suami, Ketika nafkah keluarga sudah terpenuhi maka kemudian nafkah yang diberikan kepada orang tua. Mengenai pemberian infaq kepada orang tua dan karib kerabat sebaiknya dilakukan dengan jalan musyawarah supaya suami dan istri sama-sama mengetahui dan tidak menyebabkan kesalahpahaman maupun pertengkaran antara suami dan istri.

Berdasarkan Qs. At-Thalaq ayat 6 membahas mengenai seorang suami yang dituntut untuk memberikan nafkah kepada istri yang telah dicerai dan masih dalam keadaan *iddah*. Seorang suami dianjurkan untuk menghadirkan tempat tinggal yang pantas seimbang dengan kemampuannya masing-masing.<sup>61</sup> Dalam ayat ini juga dijelaskan apabila istri sedang dalam posisi hamil, maka nafkah dibebankan kepada suami sampai ia melahirkan, begitu juga ketika seorang istri yang menyusui anak-anakmu, maka suami juga harus mengeluarkan nafkah kepada ibu yang menyusui dan anaknya.

Menurut *mubadalah*, ayat ini merujuk kepada kewajiban suami tentang pemberian nafkah kepada istri yang telah dicerai. Dalam hal ini, seorang istri juga tidak boleh untuk berpangku tangan menikmati nafkah dari suaminya saja. Akan tetapi mereka harus mengurus anak dengan baik. Alasan pemberian nafkah kepada istri yang dicerai yaitu karena masih dalam masa *iddah* sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan di luar rumah, sehingga suami yang harus memberikan nafkah berupa pakaian, makanan, dan rumah yang layak.

## 2. Implementasi Konsep Nafkah Perspektif Qira'ah Mubadalah Menurut Faqihuddin Abdul Kodir.

Pernikahan merupakan penyatuan dua insan yang diharapkan bisa melakukan kesalingan seperti halnya, saling menolong, menopang, melengkapi, dan saling mendukung dalam meningkatkan kualitas dari masing-masing individu. Seharusnya dalam pernikahan tidak menjadi penghalang untuk seorang istri dalam meningkatkan kualitas diri dan mengembangkan potensi yang dimiliki, karena dalam Islam perempuan diperbolehkan

---

<sup>61</sup> Fuad Rahman, 'Nafkah Isteri Ter-Thalaq Ba'in : Kajian Sejarah Sosial Pemikiran Imam Ahmad Ibn Hambali', *Jurnal Studi Keislaman*, IV (2017). Hlm 54.

untuk bekerja di luar rumah sama seperti laki-laki. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang melatarbelakangi bahwa perempuan hanya diperbolehkan untuk bekerja di dalam rumah atau mengerjakan pekerjaan yang ada dalam rumah tangga saja.

Menurut konsep *mubadalah* istri memiliki persamaan dengan suami dalam hal kesempatan bekerja dan meningkatkan kualitas diri, karena mereka sama-sama dianugrahi oleh Allah kemampuan yang disesuaikan dengan bakat masing-masing.<sup>62</sup> Suami dan istri dituntut untuk saling mendukung dalam melaksanakan hal-hal yang dapat memberikan faedah bagi diri sendiri dan keluarga.

Masing-masing keluarga dituntut untuk mengatur keluarganya yang disesuaikan dengan tuntunan agama Islam. Mengatur keluarga dalam hal ini seperti dalam proses pemenuhan nafkah dalam keluarga. Masyarakat yang masih awam beranggapan bahwa nafkah merupakan tanggungan suami yang harus menghibahkan nafkah berupa harta kepada istri dan anggota keluarga lainnya dan seorang istri hanya bekerja dalam bagian domestik (rumah tangga) seperti mengurus segala pekerjaan rumah tangga dan melayani suami dengan baik. Namun, pada zaman yang serba modern ini, banyak istri yang memilih bekerja di ruang publik dan membantu suami dalam proses pemenuhan nafkah dalam keluarga.

Dalam ketentuan yang biasa ditemui pada masyarakat bahwa nafkah menjadi beban suami. Seorang suami diwajibkan untuk memenuhi semua kebutuhan yang ada di dalam rumah tangga. Namun, ketika adanya konsep *mubadalah*, dalam proses pemenuhan nafkah dan kebutuhan rumah tangga dapat memungkinkan untuk dilakukan secara bersama antara suami dan istri. Suami dan istri dapat mengerjakan pembagian peran dalam proses pemenuhan kebutuhan yang ada di dalam keluarga. Tentu saja mereka juga harus menerapkan konsep kesalingan dalam rumah tangga. Kesalingan (*mubadalah*) dalam hal ini dapat ditunjukkan dengan saling mencintai, saling mendukung, saling membantu, saling mengingatkan dalam kebaikan dan lain sebagainya.

Penerapan konsep nafkah dalam pandangan *mubadalah* dapat dipahami dengan beberapa konsep *mubadalah* itu sendiri.

---

<sup>62</sup> Faqihuddin Abdul Qodir, Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, ed, Rusdianto, (Yogyakarta : IRCisoD, 2019), hlm 332.

Adapun konsep *mubadalah* yang terkait dengan pembahasan kesalingan antara laki-laki dan perempuan, melakukan kerja sama, berelasi antara laki-laki dan perempuan supaya menciptakan keluarga yang harmonis. Allah telah menjelaskan dalam al-Qur'an bahwa laki-laki dan perempuan memiliki persamaan derajat, tidak ada yang dapat membedakan keduanya kecuali ketaqwaannya. Laki-laki dan perempuan merupakan subjek yang disapa oleh al-Qur'an untuk saling bekerja sama dan berelasi dengan baik supaya dapat menciptakan kehidupan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.<sup>63</sup>

Adapun tujuan dari konsep kesalingan (*mubadalah*) ini yaitu supaya relasi laki-laki dan perempuan memiliki tempat yang setara. Kesalingan dalam hal ini tidak diperbolehkan adanya kezholiman dan mendiskriminasi pihak lain.<sup>64</sup> Menurut konsep ini, laki-laki dan perempuan harus sama-sama berada dalam keadaan setara, tidak diperbolehkan untuk mengabdikan kepada yang lain, karena Allah menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan setara.

Kesederajatan antara laki-laki dan perempuan bukan mengandung maksud menjatuhkan harkat dan martabat seorang laki-laki di hadapan perempuan, akan tetapi kesetaraan dalam hal ini memiliki tujuan supaya laki-laki dan perempuan bisa mendapatkan peluang yang sama dalam berbagai hal. Selain kesederajatan, laki-laki dan perempuan juga dianjurkan untuk menerapkan konsep kesalingan. Laki-laki dan perempuan dalam pembahasan ini akan difokuskan pada pembahasan dalam keluarga yakni suami dan istri.

Dalam pembahasan nafkah keluarga, suami dan istri diharuskan untuk menerapkan konsep kesalingan. Kesalingan dalam keluarga dapat membawa dampak yang sangat positif dalam keluarga, karena suami dan istri telah melakukan pembagian peran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Dengan adanya pembagian tugas antara suami dan istri akan memunculkan kerja sama yang baik dalam keluarga. Pembagian peran dalam hal ini juga harus dikomunikasikan atau dimusyawarahkan dengan baik antara suami dan istri.

---

<sup>63</sup> Werdiningsih. Hlm 14.

<sup>64</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, ed, Rusdianto, (Yogyakarta, IRCisoD, 2019), hlm 61.

Selain konsep kesalingan yang harus diterapkan dalam keluarga, kerja sama di antara suami dan istri juga harus diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga. Contoh kerja sama dalam kehidupan rumah tangga yaitu, suami menyapu ruang tamu, sedangkan istri memasak dan mencuci. Pekerjaan yang terlihat berat dalam rumah tangga, apabila dikerjakan dengan cara bahagia dan bersama-sama maka akan terlihat mudah dan ringan. Begitu juga dalam hal nafkah suami istri dituntut untuk menerapkan konsep kesalingan dalam keluarga.

Kesalingan dalam pembahasan nafkah yaitu terkait kesalingan antara suami dan istri. Suami dan istri dituntut untuk menerapkan konsep ini dalam kehidupan rumah tangganya. Pada dasarnya, tujuan laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah yaitu untuk saling menolong, saling bekerja sama dalam melakukan hal yang bermanfaat, saling menasehati, saling mencintai dan saling memberikan bantuan dalam hal pemenuhan nafkah keluarga.

Dalam hal nafkah keluarga menurut *mubadalah*, pemenuhan kebutuhan keluarga tidak dibebankan kepada laki-laki atau dalam konteks ini (suami) saja, akan tetapi pemenuhan kebutuhan keluarga dibebankan kepada keduanya yakni suami dan istri. Mereka dituntut untuk saling menolong apabila salah satu mengalami kekurangan dalam hal harta, karena suami dan istri dalam rumah tangga merupakan satu kesatuan yang utuh, apabila yang satu berada pada posisi kesusahan maka yang lainnya dituntut untuk mengulurkan tangan dan membantu dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam keadaan ini juga dapat berlaku untuk nafkah keluarga yang merupakan tanggungan bersama antara suami dan istri. Istri dituntut untuk membantu suami yang sedang dalam masa kesulitan sehingga tidak mampu untuk memenuhi menafkahi keluarga.

Akan tetapi dalam keadaan tertentu, pemenuhan nafkah hanya dibebankan laki-laki saja ketika seorang perempuan sedang mengalami proses reproduksi yang tidak bisa dihindari seperti hamil, melahirkan, menyusui, menstruasi, dan lain sebagainya. Alasan suami dibebankan dalam hal nafkah yaitu karena suami tidak mengalami proses reproduksi seperti yang dialami oleh perempuan, sehingga banyak peluang untuk bekerja dan

memperoleh rezeki untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.<sup>65</sup> Ketika suami sudah bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah, maka istri tidak boleh menuntut nafkah yang dihibahkan oleh suami. Seorang istri dituntut untuk menerima dengan lapang dada berapapun nominal nafkah yang diberikan oleh suami dan mengelola harta tersebut dengan sebaik-baiknya.

Pada zaman modernisasi seperti sekarang ini, telah banyak suami istri yang sama-sama bekerja. Mereka sama-sama melakukan pekerjaan di ruang publik. Oleh karena itu, dalam hal ini suami dan istri harus sama-sama saling mengerti. Supaya pekerjaan yang ada dalam lingkup domestik dapat berjalan dengan baik. Suami dan istri harus berbagi peran dan saling membantu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga yang menjadi tanggung jawab bersama. Seorang suami juga harus rela dan ikhlas dalam membantu pekerjaan domestik, karena istri juga sudah membantu suami dalam proses pemenuhan nafkah dalam keluarga. Apabila kesalingan di antara suami dan istri telah diterapkan, maka keluarga akan menjadi harmonis.

Upaya penerapan konsep mubadalah (kesalingan) oleh suami istri yang sama-sama bekerja pada sektor publik dapat dilakukan dengan beberapa upaya diantaranya sebagai berikut :

- a. Menyempatkan waktu dalam melaksanakan sholat berjamaah bersama sebagai salah satu bentuk quality time antara suami dan istri.
- b. Selalu merasa cukup dan selalu bersyukur terhadap rezeki yang didapatkan.
- c. Melakukan musyawarah apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga.
- d. Melakukan pembagian peran antara suami dan istri
- e. Menerapkan konsep kesalingan dalam kehidupan rumah tangga.
- f. Menerapkan konsep kerja sama dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Kehidupan rumah tangga akan menjadi harmonis apabila suami dan istri menerapkan beberapa cara yang telah penulis sebutkan diatas. Hal terpenting yang harus ditanamkan bagi keluarga yaitu rasa syukur terhadap segala hal yang telah dianugerahkan Allah kepada hamba-Nya. Dengan menanamkan

---

<sup>65</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, ed, Rusdianto, (Yogyakarta : IRCisoD, 2019), hlm 370.

rasa syukur dalam rumah tangga, maka nikmat Allah akan semakin bertambah. Misalnya, rezeki yang didapatkan tidak terlalu banyak, akan tetapi dengan bersyukur mampu menjadikan kebutuhan hidup keluarga terpenuhi. Dalam hal ini, mereka dituntut untuk bersyukur dengan diimbangi usaha bekerja yang semakin giat dan menerapkan kerja sama dalam keluarga.

Dalam konsep *mubadalah*, kehidupan rumah tangga harus menerapkan kerjasama, ketika dalam suatu keadaan seorang suami tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, maka istri dituntut untuk berkontribusi menolong suami untuk mencukupi kehidupan rumah tangga, karena nafkah keluarga menjadi tanggungan bersama. Oleh karena itu, kekayaan yang dikumpulkan suami dan istri selama menikah merupakan aset bersama yang digunakan untuk memenuhi kepedalam rumah tangga. Suami maupun istri tidak dianjurkan untuk menguasai harta tersebut, akan tetapi dituntut untuk dapat mengelola harta tersebut dengan baik untuk kebaikan keluarga. Contoh dari penerapan harta tersebut dalam kehidupan rumah tangga yaitu digunakan untuk kepentingan bersama seperti biaya makan keluarga, biaya pendidikan anak, dan lain sebagainya.

Pada zaman dewasa ini, banyak perempuan yang memutuskan untuk bekerja. Keputusan mereka untuk bekerja, terdapat beberapa penyebab diantaranya yaitu, suami sudah bekerja akan tetapi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan istri, suami sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak mampu untuk bekerja. Oleh karena itu, peran istri dalam keadaan seperti ini sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Seorang istri yang bekerja membantu suaminya diperbolehkan dalam Islam, dengan persyaratan mendapatkan izin dari suami. Dalam pemenuhan nafkah keluarga yang dibantu oleh seorang istri, tidak bermaksud untuk meremehkan kemampuan seorang suami, akan tetapi supaya kebutuhan yang ada dalam keluarga dapat terpenuhi dengan baik.

Dalam konsep *mubadalah*, siapapun baik suami maupun istri yang memiliki kemampuan dan harta (penghasilan), maka dianjurkan untuk menopang keluarga lainnya. Selain itu menurut konsep ini, suami dan istri dapat berbagi tugas, saling menguatkan dalam memikul tugas dan amanah dalam keluarga.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, ed, Rusdianto, (Yogyakarta : IRCisoD, 2019), hlm 374-375.

Berbagi peran antara suami dan istri dalam rumah tangga memang sangat dianjurkan, karena berbagi peran pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan ringan.

Selain itu, berbagi peran antara suami dan istri juga akan mewujudkan keluarga yang harmonis. Pembagian peran dalam hal ini dilakukan dengan cara musyawarah di antara kedua belah pihak. Dengan berbagi peran, suami dan istri telah menerapkan konsep kesalingan dalam rumah tangga. Kesalingan dalam rumah tangga juga dapat membuat kehidupan rumah tangga menjadi tertata dan saling mencintai. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa, kehidupan rumah tangga dapat tertata dengan rapi dengan mewujudkan kesalingan dan berbagi peran di antara suami dan istri.

Pembagian peran antara suami dan istri menurut konsep mubadalah (kesalingan) dapat dilakukan dengan cara musyawarah di antara kedua belah pihak. Apabila seorang suami lebih memiliki kemampuan dalam hal bekerja di ruang publik, maka urusan domestik menjadi tanggung jawab istri. Begitupun sebaliknya, apabila seorang istri memiliki kemampuan lebih untuk bekerja di luar rumah, maka pekerjaan domestik berpindah ke tangan suami. Akan tetapi pada era modernisasi seperti sekarang ini bahwa suami dan istri sama-sama bekerja pada sektor publik, maka urusan domestik menjadi beban antara suami dan istri dan dilakukan secara bersama-sama. Solusi lain apabila suami dan istri sama-sama bekerja di sektor publik, maka mereka diperbolehkan untuk mempekerjakan asisten rumah tangga untuk membantu mengurus domestic. Selain itu suami istri dituntut untuk berbagi peran, dengan melakukan pembagian peran di rumah tangga, akan menjadikan keluarga menjadi harmonis dan mencapai titik *sakinah mawaddah wa rahmah*.